

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana idealnya diselenggarakan berdasarkan prinsip *due process of law* sejak tahap paling awal, yaitu penyelidikan dan penyidikan.¹ Penetapan tersangka sebagai pintu masuk proses pemidanaan oleh karena itu harus tunduk pada standar legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas yang ketat agar tidak bertransformasi menjadi sarana pembatasan hak secara sewenang - wenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya menyediakan mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan yang berfungsi menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum.² Perkembangan signifikan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan, sehingga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dapat diuji oleh hakim praperadilan.³ Sejak saat itu, parameter sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak lagi terbatas pada aspek formil seperti kewenangan dan prosedur, berdasarkan Pasal 17 KUHAP “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” juga mencakup

¹ Deva Dwi Chandra et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik 7, no. 2 (2025).

² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (1981).

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (2014).

aspek materiil berupa adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaknai dalam praktik peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.⁴ Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* yang menyeimbangkan kebutuhan penindakan dengan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi individu.

Dalam tatanan hukum pidana khusus, rezim cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memiliki karakter administratif - kuasi pidana yang kuat.⁵ Karakter ini melahirkan kewenangan *lex specialis* bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, pengawasan lapangan, serta penggunaan instrumen pembuktian teknis seperti pemeriksaan pita cukai dan dokumen pelengkap. Namun, karena penegakan hukum cukai bersentuhan langsung dengan rantai produksi dan distribusi pelaku usaha, setiap tindakan penegakan hukum, khususnya penetapan tersangka harus diletakkan secara hati - hati dalam koridor asas legalitas, *due process of law*, dan proporsionalitas agar batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana cukai tidak menjadi kabur. Maka dari itu, pengujian yudisial melalui praperadilan atas penetapan tersangka dalam perkara cukai menjadi mekanisme penting untuk menjaga legitimasi penegakan hukum.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17

⁵ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Secara empiris, dalam praktik yang penulis temui, perkara cukai kerap memunculkan sengketa pada tahap penetapan tersangka, khususnya terkait penilaian bukti permulaan yang cukup. Persoalan yang sering muncul antara lain apakah temuan lapangan berupa pita cukai diduga palsu, tidak sesuai, atau tidak dilekatkan, selisih kuantum produksi dengan pita cukai yang digunakan, atau ketidakpatuhan administrasi tertentu sudah memadai untuk menggeser domain penegakan dari administratif ke pidana. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hakim praperadilan dihadapkan pada tantangan metodologis dalam menilai kecukupan indikasi awal tanpa mengambil alih fungsi pembuktian pokok perkara. Di sinilah koherensi antara koridor KUHAP dan karakter *lex specialis* hukum cukai diuji secara konkret.

Dalam praktiknya, pengujian keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan seringkali menimbulkan perbedaan penilaian antara para pihak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg. Dalam putusan tersebut, hakim praperadilan mempertimbangkan legalitas tindakan penyidik Bea dan Cukai, khususnya terkait penetapan tersangka terhadap Para Pemohon. Hakim menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, setelah menilai keseluruhan alat bukti dan dalil permohonan yang diajukan, hakim berpendapat bahwa

Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya, sehingga permohonan praperadilan dinyatakan ditolak.⁶

Penetapan seseorang sebagai tersangka setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak lagi dapat dipahami sebagai kewenangan diskresioner penyidik semata, melainkan harus tunduk pada standar pembuktian yang objektif dan dapat diuji secara hukum. Mahkamah menegaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus dimaknai sebagai sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁷ Dengan demikian, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib terlebih dahulu mengkonstruksikan hubungan antara peristiwa pidana, alat bukti, dan subjek yang diduga sebagai pelaku dalam satu kesatuan logis yang rasional. Prosedur ini menuntut agar alat bukti yang dimiliki tidak hanya menunjukkan adanya tindak pidana, tetapi juga harus secara konkret mengaitkan perbuatan tersebut dengan orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka yang dilakukan tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti dengan subjek hukum yang dituju, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan membuka ruang bagi pengujian keabsahannya melalui mekanisme praperadilan.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg (2025).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg, rangkaian tindakan penyidik menunjukkan bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang dipersyaratkan oleh KUHAP dan standar konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Para Pemohon terlebih dahulu ditangkap, lalu secara serta – merta ditetapkan sebagai tersangka, meskipun pada saat itu konstruksi peristiwa pidana belum terbentuk secara utuh dan alat bukti yang dimiliki belum mampu menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan yang diduga dengan subjek yang dituduh. Penetapan tersebut dilakukan dalam kondisi ketika unsur – unsur tindak pidana belum teridentifikasi secara jelas dan bukti permulaan yang cukup untuk membuat terang peristiwa pidana beserta pelakunya belum tersedia. Pola demikian didasarkan pada pembuktian, melainkan dijadikan sebagai titik awal untuk mencari dan melengkapi alat bukti. Praktik semacam ini menempatkan penetapan tersangka di luar kerangka *due process of law* dan menjadikannya tidak sejalan dengan prinsip bahwa pembatasan hak seseorang hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya standar pembuktian yang sah dan rasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam, khususnya mengenai batas keabsahan penetapan tersangka dalam perkara cukai melalui mekanisme praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Penetapan Tersangka melalui**

Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus untuk menganalisis Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg. Penelitian dilaksanakan di Kantor Hukum Amelia Reza & Associates dan Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan tujuan menggali data berupa dokumen perkara, wawancara terbatas dengan pihak - pihak yang relevan, serta analisis putusan secara mendalam. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai koherensi pertimbangan hakim praperadilan terhadap parameter konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, standar pembuktian awal dalam KUHAP, serta karakter *lex specialis* Undang-Undang Cukai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg?
2. Bagaimana pandangan advokat terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg berdasarkan praktik pendampingan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg.
2. Untuk mengetahui pandangan advokat terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg berdasarkan praktik pendampingan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum pidana khusus, dengan memperkaya kajian mengenai keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip *due process of law*, standar bukti permulaan yang cukup, serta relasi antara hukum acara pidana umum dan karakter *lex specialis* Undang-Undang Cukai dalam praktik peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis berupa pemahaman yuridis dan empiris mengenai praktik penetapan tersangka dan pengujiannya melalui mekanisme praperadilan, khususnya dalam perkara cukai. Penelitian ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi penulis dalam mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum acara pidana dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan penetapan tersangka, khususnya dalam perkara cukai, agar senantiasa selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan standar pembuktian awal yang ditentukan oleh hukum acara pidana.

c. Bagi Advokat atau Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan penguatan argumentasi hukum dalam melakukan pendampingan terhadap klien, khususnya dalam menguji keabsahan penetapan tersangka melalui mekanisme praperadilan.

d. Bagi Hakim Praperadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi akademik terkait penerapan parameter pengujian keabsahan penetapan tersangka, terutama dalam perkara yang berada dalam rezim hukum pidana khusus.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praperadilan dan penegakan hukum pidana khusus.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya terkait mekanisme praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami penerapan hukum pidana khusus, terutama yang berkaitan dengan karakter *lex specialis* Undang-Undang Cukai dalam praktik peradilan pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai bekal akademik dan praktis dalam memahami serta menerapkan hukum acara pidana, khususnya terkait mekanisme praperadilan dan perlindungan hak tersangka pada tahap penetapan tersangka.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penegakan hukum, terutama pada tahap penetapan tersangka dalam perkara cukai agar tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip hukum acara pidana.

c. Bagi Advokat atau Praktisi Hukum

Penelitian ini berguna sebagai bahan rujukan dalam menyusun dan mengembangkan argumentasi hukum, terutama dalam upaya pengujian keabsahan penetapan tersangka melalui praperadilan.

d. Bagi Hakim Praperadilan

Penelitian ini berguna sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan dan menerapkan parameter pengujian

keabsahan penetapan tersangka dalam perkara yang berada dalam rezim hukum pidana khusus.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini berguna sebagai rujukan awal dalam melakukan kajian dan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan praperadilan, penetapan tersangka, dan hukum pidana khusus.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg sebagai objek utama penelitian. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian penerapan norma hukum dalam kenyataan empiris melalui penggunaan metode dan teknik penelitian tertentu.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Hukum Amelia Reza & Associates dan Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut relevan dengan objek

⁸ Silfia Hanani, Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek,” 2025.

penelitian dan memungkinkan peneliti memperoleh data yang diperlukan terkait penanganan dan pemeriksaan perkara praperadilan yang dikaji.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berupa dokumen hukum yang diperoleh dari Kantor Hukum Amelia Reza & Associates, meliputi Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diperoleh melalui situs web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa peraturan perUndang-Undangan, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Wawancara

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Wawancara dilakukan dengan advokat selaku kuasa hukum Para Pemohon yang terlibat langsung dalam penanganan perkara praperadilan. Wawancara ini secara khusus ditujukan untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pendapat advokat terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam perkara yang diteliti. Melalui wawancara ini, penulis menggali pandangan advokat mengenai pemenuhan bukti permulaan yang cukup, keterkaitan peran Para Pemohon dengan perbuatan pidana, serta penilaian terhadap prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Bea dan Cukai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti - bukti empiris berupa dokumentasi visual, seperti foto - foto pada saat penulis mengikuti proses persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti kehadiran dan keterlibatan langsung penulis dalam proses penelitian lapangan, serta untuk memperkuat data empiris yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan objek

penelitian, antara lain Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Studi dokumen ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menganalisis rumusan masalah pertama, yaitu pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka.

d. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penanganan perkara praperadilan, baik sebelum maupun selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Karanganyar. Melalui observasi ini, penulis memperoleh gambaran faktual mengenai jalannya persidangan, peran para pihak, serta praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan, yang kemudian dijadikan bahan pendukung dalam analisis penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, mendeskripsikan

dan menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan permasalahan penelitian untuk menarik kesimpulan yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi kerangka teoritis dan landasan konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi teori *due process of law*, konsep penetapan tersangka, praperadilan, bukti permulaan yang cukup, serta hukum pidana khusus di bidang cukai.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini memuat hasil penelitian serta analisis terhadap keabsahan penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg berdasarkan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, serta

4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian.